

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Tenaga Kerja Indonesia merupakan aset negara yang sudah semestinya dilindungi karena merupakan salah satu penopang perekonomian Indonesia. Perindungan TKI di berbagai negara penempatan seperti Arab Saudi seharusnya sudah memadai karena mereka juga merupakan WNI yang keselamatannya harus terjamin dan terlindungi oleh Pemerintah. Pengiriman TKI yang lebih banyak dikirim ke negara-negara penempatan merupakan TKI informal yang cenderung memiliki latar belakang pendidikan yang rendah dan terkadang *unskill*. Sehingga selama mereka bekerja disana, sering terjadi perlakuan yang tidak menyenangkan diterima oleh TKI karena disebabkan berbagai faktor, antara lain berasal dari TKI dan pengguna jasa atau majikan. Permasalahan sering terjadi akibat komunikasi antara majikan dan TKI kurang lancar karena TKI yang kurang menguasai bahasa di negara penempatan. Atau budaya di negara penempatan yang masih cenderung ke perbudakan terutama pekerja yang bekerja di sektor domestik sebagai PLRT, seperti Arab Saudi. Maka, tidak heran apabila TKI mendapatkan perlakuan yang tidak baik sehingga timbulnya tindak pidana dari TKI akibat dari perlindungan diri.

Peningkatan jumlah kasus setiap tahunnya menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Indonesia agar segera melakukan tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hingga di tahun 2010 media masa Indonesia marak mempublikasikan pemberitaan mengenai esekusi qishas terhadap TKI yang bernama Ruyati tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Pemerintah Indonesia oleh Pemerintah Arab Saudi. Esekusi ini menjadi pusat perhatian Masyarakat Indonesia yang banyak mengecam tindakan dari Arab Saudi dan menuntut Pemerintah Indonesia untuk bertindak tegas. Hingga di tahun 2011, Pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas dengan diberlakukannya moratorium (penghentian) pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi yang hampir selama 40 tahun kerjasama pengiriman tenaga kerja dinilai Pemerintah Indonesia

kurang bersikap tegas dalam melindungi para TKI. Kinerja pemerintah juga dinilai lambat dalam menyelesaikan permasalahan TKI dan terkesan mengambil tindakan setelah kasus atau permasalahan tersebut muncul di media Indonesia dan mendapatkan sorotan. Kebijakan moratorium pengiriman TKI merupakan suatu tindakan politik Indonesia terhadap Arab Saudi untuk mencapai kepentingan atau tujuan yang diinginkan Indonesia, yaitu kerjasama dalam penyelesaian kasus-kasus TKI yang belum terselesaikan serta pembentukan MoU kerjasama perlindungan TKI informal. Bukan hanya itu saja, moratorium dijadikan momentum bagi Indonesia untuk mengevaluasi dan memperbaiki tata kelola TKI yang dinilai juga sebagai pemicu TKI mengalami masalah di negara penempatan. Oleh karena itu, moratorium bukan hanya sekedar menghentikan pengiriman saja tetapi juga ada program-program yang dicanangkan Pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuannya tersebut.

Dalam masa moratorium ini, Indonesia melakukan diplomasi dengan Arab Saudi mengenai pembuatan MoU perlindungan TKI Informal. Selama bertahun-tahun tidak ada perjanjian antar kedua negara ini, sehingga tidak ada jaminan hukum yang harus dipatuhi kedua belah pihak untuk melindungi para TKI. Terdapat beberapa kali pertemuan antara kedua negara ini sampai pada akhirnya MoU ditandatangani pada tanggal 19 Februari 2014. Diharapkan dengan adanya MoU ini, para TKI tidak lagi mengalami hal-hal yang tidak seharusnya terjadi pada mereka. Proses hingga terjadinya kesepakatan mengenai perjanjian ini merupakan suatu keberhasilan besar dari diplomasi Indonesia terhadap Saudi Arabia, dimana selama ini negara ini tidak memiliki aturan hukum untuk melindungi para buruh migran yang bekerja di negaranya.

Perbaikan tata kelola TKI juga dilakukan, antara lain pelayanan terpadu satu atap, pengiriman TKI dengan satu pintu, perbaikan perjanjian kerja dan asuransi TKI. Pelayanan terpadu satu atap dalam proses perekrutan hingga purna penempatan TKI merupakan upaya Pemerintah Indonesia dalam memperbaiki mekanisme yang sebelumnya dan meminimalisir calo-calo yang hanya mencari keuntungan dari pengiriman TKI tanpa memikirkan dampaknya. Sayangnya, program perbaikan ini bisa dilihat efisien atau tidak setelah di buka kembali pengiriman TKI ke Arab Saudi. Program ini dinilai akan memberikan kemudahan

dan kenyamanan bagi TKI dan Pemerintah Indonesia. Namun, program ini juga memberikan dampak negatif bagi PPTKIS dimana penghasilan mereka akan semakin berkurang karena sebelum adanya program ini ada beberapa proses yang dilakukan oleh PPTKIS salah satunya adalah pelatihan keahlian CTKI. Mengenai Kebijakan satu pintu pengiriman TKI diambil berdasarkan Keppres No.15/2011 tentang Tim Terpadu Perlindungan TKI di Luar Negeri dan evaluasi menyeluruh terhadap program penempatan, khusus pembinaan kepada PPTKIS yang ditetapkan pada 14 Juni 2011. Perbaikan perjanjian kerja merupakan bagian terpenting karena perjanjian kerja ini menjadi acuan hak-hak yang mereka dapatkan dan kewajiban-kewajiban pekerjaan apa saja yang mereka lakukan sehingga tidak terjadi lagi eksploitasi. Dan yang terakhir adalah asuransi TKI dimana program ini merupakan suatu bentuk perlindungan bagi TKI dalam bentuk santunan sebagai akibat dari resiko yang dialami TKI sebelum, selama dan sesudah bekerja di luar negeri.

Pengalihan negara penempatan TKI juga dilakukan pemerintah Indonesia untuk antipasi dampak dari kebijakan moratorium. Pemerintah Indonesia mengalihkan pengiriman TKI dengan tujuan awal ke Arab Saudi menjadi ke negara-negara lain yang tidak di moratorium, yang memiliki sistem perlindungan yang memadai dan aman bagi TKI, seperti Singapura, Hong Kong, Taiwan, Brunei, UEA, Qatar, dan negara-negara Asia Pasifik. Penyelesaian kasus-kasus TKI yang menumpuk juga dilakukan Pemerintah Indonesia dengan cara pembentukan satuan tugas dan menyewa jasa pengacara Arab Saudi untuk mendukung TKI yang mengalami permasalahan pidana. Kebijakan moratorium tidak bisa dinilai efektif dalam pelaksanaannya untuk menyelesaikan permasalahan TKI karena dalam pelaksanaannya juga menimbulkan permasalahan baru atau dampak negatif bagi Indonesia. Dimana dengan adanya moratorium banyaknya jumlah PPTKIS yang gulung tikar akibat tidak bisa mengirimkan CTKI yang sudah dalam tahap akhir tinggal pemberangkatan. Hal ini juga menyebabkan menumpuknya CTKI yang gagal berangkat ke Arab Saudi dan otomatis menimbulkan permasalahan sosial dengan bertambahnya pengangguran di Indonesia. Walaupun, moratorium dalam pelaksanaannya di dukung Arab Saudi dengan tidak diterbitkan visa kerja lagi sehingga tidak ada celah TKI illegal

masuk dan bekerja di sana dan kebijakan amnesti untuk memberikan status bagi tenaga kerja ilegal khususnya TKI ilegal. Serta dengan adanya moratorium mendorong Arab Saudi memperbaiki sistem perlindungan tenaga kerja di sana dengan memperbaiki undang-undang ketenagakerjaannya.

IV.2 Saran

Kebijakan Moratorium memang dinilai baik dalam salah satu upaya Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan TKI yang tidak kunjung selesai. Meskipun demikian melalui penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran, yaitu:

- a. Pemerintah Indonesia, seyogyanya dapat mempertimbangkan segala sisi saat kebijakan moratorium diberlakukan. Bukan hanya dilihat dari segi TKI saja tetapi juga PPTKIS atau lembaga - lembaga yang berperan saat perekrutan dan pra penempatan di dalam negeri. Sehingga saat diberlakukan tidak menambahkan permasalahan bagi Pemerintah Indonesia sendiri.
- b. Pemerintah Indonesia seharusnya lebih sadar akan lebih pentingnya tindakan pencegahan dibandingkan tindakan setelah adanya permasalahan sehingga tidak adanya lagi penumpukkan masalah serta meminimalisir kasus-kasus yang akan terjadi hingga menjauhkan TKI dari tindakan pidana.
- c. Pegirimsn TKI informal yang tidak ada sertifikasi professional pekerjaan sebaiknya tidak lagi dikirimkan dan bekerja yang di sektor domestik karena dari segi keamanan dan perlindungan tidak terjangkau perlindungan keselamatan mereka.
- d. Pemerintah Indonesia, harus secepatnya mencari jalan keluar mengenai lapangan pekerjaan di Indonesia karena paska di terapkannya moratorium banyak CTKI yang tidak jadi berangkat serta banyak PPTKIS yang gulung tikar sehingga lapangan pekerjaan di Indonesia pun semakin berkurang dan menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia.

- e. Revisi Undang - undang No. 39 Tahun 2004 harus segera diselesaikan dan disahkan kembali sebagai undang-undang yang dipakai menjadi hukum domestik Indonesia untuk menempatkan dan melindungi TKI. Revisi tersebut harus disesuaikan dengan konvensi internasional mengenai buruh migran dan memasukkan hal - hal yang belum tercantum sebelumnya di dalam aturan domestik Indonesia.
- f. Perlu dilakukan perbaikan kinerja dari masing-masing kementerian dan lembaga yang memiliki keterkaitan dalam penempatan dan perlindungan TKI. Tidak hanya kinerja dari masing - masing pihak tersebut, tetapi perlu juga dilakukan perbaikan di dalam koordinasi antar kementerian dan lembaga tersebut, sehingga setiap kementerian atau lembaga dapat bekerja secara maksimal. Selain itu diperlukan undang - undang atau hukum yang mengatur kewajiban dan wewenang dari masing - masing kementerian atau lembaga sehingga tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab.

